

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2024**

Pada hari ini, Senin, 23 September 2024 di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:






NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGEUCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
			Dibuka	Ditutup	
1	Naskah dinas yang sifatnya rahasia.	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Menghambat proses pelaksanaan tugas.	Melindungi kerahasiaan perusahaan	Mutlak/tidak terbatas.
2	Dokumen keuangan meliputi Kuitansi, Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Data rekonsiliasi keuangan, dan POK.	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Membuka informasi rekening orang/Badan.	Melindungi kerahasiaan dokumen	10 (sepuluh) tahun.
3	Data kepegawaian yang bersifat pribadi meliputi permohonan izin perceraian, rekam media, DP3, SKP/DP2KP, Berkas dan Surat Keputusan Sanksi Disiplin, Berkas Percearaan, DRH Pegawai, Dokumen Baperjakat, dan Dokumen Assesment Center.	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 	Melanggar hak seseorang.	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Persetujuan pegawai yang bersangkutan.

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
			Dibuka	Ditutup	
4	Data mentah MKG yang diperoleh dari pengamatan langsung baik dengan menggunakan peralatan manual maupun otomatis.	<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf j</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</p> <p>3. Peraturan BMKG Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengaksesan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</p>	Menimbulkan multitafsir karena data tersebut belum sempurna.	<p>1. Mencegah multitafsir data</p> <p>2. Memperlancar proses pengolahan data</p>	Mutlak/tidak terbatas.
5	Metode analisis atau model yang masih dalam taraf penelitian dan pengembangan.	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf j</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</p>	Menimbulkan multi tafsir karna belum sempurna.	<p>1. Mencegah multitafsir data</p> <p>2. Memperlancar proses pengolahan data</p>	Mutlak/tidak terbatas.
6	Gambar yang meliputi: a. pimpinan tertinggi sampai dengan terendah; b. detail jalur-jalur mekanikal elektrik dimana kondisi operasional BMKG merupakan kegiatan yang menggunakan peralatan canggih dan membutuhkan elektrik untuk operasional;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c	Penerobosan, Penyusupan dan pengerusakan.	Melindungi keamanan dari penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Mutlak/tidak terbatas.

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
			Dibuka	Ditutup	
	<p>c. spesifikasi material/ peralatan mekanikal elektrik yang digunakan di areal gedung BMKG; dan/atau</p> <p>d. Jalur perkabelan atau data-data dari radar, antena.</p>				
7	<p>Jaringan Komunikasi BMKG yang meliputi:</p> <p>a. Sistem Monitoring, Jaringan Komunikasi, Server dan Data Center;</p> <p>b. Konfigurasi Infrastruktur jaringan komunikasi WAN BMKG dan Internet;</p> <p>c. Manajemen bandwidth internet dan WAN BMKG;</p> <p>d. Kode Akses Elektronik dan Sistem Keamanan Elektronik; dan/atau</p> <p>e. Sistem Manajemen Database.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf j 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 	<p>Penyalahgunaan akses, dan pengrusakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi keamanan jaringan komunikasi bersifat terbatas / khusus / berklasifikasi 2. Melindungi keamanan sistem 	<p>Mutlak / tidak terbatas.</p>
8	<p>Hasil Pengawasan yang dilakukan APIP meliputi:</p> <p>a. Laporan hasil audit beserta Tindak Lanjutnya</p> <p>b. Laporan hasil Verifikasi TPKN</p> <p>c. Laporan hasil tim IPAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf j 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Interen Pemerintah 	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak lain.</p>	<p>Melindungi kerahasiaan dokumen</p>	<p>5 Tahun.</p>

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
			Dibuka	Ditutup	
		4. Peraturan AAPI nomor PER/01/AAPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia			

Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Petrus Demon Sili, S.IP. M.Si	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	
2.	Nasrul Wathon, Ak, M.Si, QIA, CA, CFE, C.Fr.A	Inspektur	Inspektorat	
3.	Bambang Setiyo Prayitno, M.Si	Kepala Pusat Database	Pusat Database	
4.	Gregorius Setyadhi Budhi Dharmawan, SE, M.T	Kepala Pusat Jaringan Komunikasi	Pusat Jaringan Komunikasi	
5.	Mohamad Muslihuddin, SH, MH	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Biro Hukum dan Organisasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
SEKRETARIS UTAMA,
Selaku Atasan PPID
Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika



DWI BUDI SUTRISNO
NIP. 196410091990031001